

Pengaruh Cukai dan Pajak Rokok terhadap Penerimaan Cukai melalui Harga Eceran Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus

Dimas Imam Santosa^{1*}, Supriyono², Mira Meilia Marka³

Manajemen / Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus

*email: dmszones@gmail.com

DOI: [10.31603/bmar.v1i1.5023](https://doi.org/10.31603/bmar.v1i1.5023)

Abstrak :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cukai memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan cukai pemerintah Daerah. Sementara itu, penerimaan cukai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kab. Kudus mengalami penurunan pada pencapaian penerimaan cukai dan diiringi oleh target cukai. Penentuan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel 162 perusahaan dengan periode tahun 2018-2019 yang Terdaftar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kudus. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Path analysis dan Sobel Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif cukai dan pajak rokok berpengaruh signifikan terhadap harga jual eceran, sedangkan tarif cukai, pajak rokok, dan harga jual eceran berpengaruh terhadap penerimaan cukai. Harga jual eceran mempunyai mediasi yang kuat antara tarif cukai dan penerimaan cukai, sedangkan harga jual eceran tidak mempunyai mediasi yang kuat (rendah) antara pajak rokok terhadap penerimaan cukai.

Kata Kunci: *Tarif Cukai; Pajak Rokok; Harga Jual Eceran; Penerimaan Cukai*

Abstract :

This research is motivated by excise tax which gives the biggest contribution to local government excise revenue. Meanwhile, revenue from 2017 to 2019 at the Directorate General of Customs and Excise, Kudus has decreased in the achievement of excise revenues and is accompanied by excise targets. The determination of this sample used a purposive sampling method with a sample size of 162 companies with the period 2018-2019 which were registered



as Offices Supervision and Customs Service Type Intermediate Excise Kudus. This study uses analysis techniques Path analysis and Sobel Test. The results of this study indicate that excise costs and cigarette taxes have a significant effect on the retail price, while excise costs, cigarette taxes, and retail prices have an effect on excise revenue. The retail selling price has a strong mediation between excise tax and excise revenue, while the retail selling price does not have a strong (low) mediation between cigarette taxes and excise revenue.

Keywords: *Excise Tax; Cigarette Tax; Retail Sale Price; Excise Revenue.*

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang sangat strategis dan dahulu Indonesia merupakan daerah perdagangan yang cukup pesat dan ikut serta dalam perdagangan nasional dan internasional. Secara umum Indonesia memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 270,20 juta jiwa ([Badan Pusat Statistik \(BPS\), 2021](#)), jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat, dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, Indonesia masih lemah akan penerimaan dan perkembangan negaranya.

Sementara itu penerimaan Negara terbagi atas dua jenis penerimaan yaitu penerimaan dari pajak dan bukan pajak. Menurut [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016](#), penerimaan dari sektor pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdangan internasional, sedangkan menurut [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997](#), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan sedangkan hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintahan luar negeri. Dalam penjelasan tersebut dapat digambarkan bahwa pajak merupakan peranan penting bagi kelangsungan hidup di suatu Negara.

Cukai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja yang di dalam daerah pabean. Menurut [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007](#), cukai adalah pungutan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Pemungutan cukai adalah salah satu komponen penerimaan Negara yang berkontribusi cukup tinggi dalam sektor pajak dan berpengaruh signifikan bagi penerimaan Negara, serta penerimaan selalu naik atau melebihi target yang sudah ditetapkan. Namun disatu sisi target yang ditetapkan juga selalu naik setiap setiap tahunnya, berikut tabel realisasi penerimaan cukai tahun 2017 dan 2020 di Kantor Bea Cukai Kab. Kudus.

Tabel 1. Penerimaan Cukai Tahun 2017 – 2020

Tahun	Target	Realisasi
2017	34.729.784.381.000	34.734.634.095.237
2018	31.256.141.820.000	31.340.708.642.119
2019	31.540.194.481.000	31.792.838.726.329
2020	33.282.202.308.000	33.496.686.667.390

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020

Berdasarkan [Tabel 1](#) diatas menunjukkan bahwa penerimaan Direktorat Jendral Bea dan Cukai pada tahun 2017 – 2020 Kabupaten Kudus, masih dikatakan standar normal dan cukai merupakan penerimaan tertinggi 2017. Sementara pada tahun 2018 mengalami penurunan pada penerimaan dalam sektor cukai yang terlihat signifikan dimana diikuti oleh target dan penerimaan. Dan pada tahun 2020 target penerimaan cukai serta capaian realiasasi mengalami peningkatan kembali. Cukai sangat berperan penting bagi penerimaan daerah maupun Negara, penerimaan sektor cukai tersebut di dapat dari penebusan pita cukai. Pengenaan barang kena cukai di Indonesia yang dapat dilekati pita cukai hingga saat ini hanya ada 3 (tiga) jenis barang saja yaitu atas etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan dipertegas penjelasannya pada Undang-Undang Cukai.

Penerimaan cukai tertinggi yaitu hasil tembakau, dimana salah satu produk olahannya beredar luas peredarannya di dalam Indonesia. Barang kena cukai yang memiliki tingkat konsumtif tinggi adalah hasil tembakau dan atau rokok. Banyak warga



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

Indonesia yang menyukai produkolahan hasil tembakau dari berbagai jenis kalangan dari tua, muda, pria bahkan wanitapun dapat mengkonsumsi barang tersebut. Tembakau merupakan salah satu komoditas dari perdagangan penting dunia termasuk Indonesia. Produk tembakau yang utama dipergunakan adalah daun tembakau dan rokok.

Cukai

Cukai diatur dalam [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007](#), Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang merupakan penerimaan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Dari penjelasan diatas bahwa cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Konsumsi perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Dampak pemakaiannya menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Pemakainya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan. Undang-Undang Cukai yang termasuk dalam barang kena cukai sebagai berikut :

1. Etil Alkohol (etanol) yaitu barang cair, jernih dan tidak berwarna merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara fermentasi kadar (<40%) dan atau penyulingan (95-96%).
2. Minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung alcohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya seperti bir, shandy, anggur obat, arak, wine & brandy, cider, whiskey, vodka, gin, & genever.



3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret kretek, sigaret putih, sigaret kelembak menyan, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil olahan tembakau, dengan tidak mengindahkan dipergunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Tembakau

Tembakau merupakan tumbuhan berdaun lebar. Daunnya di racik halus dan dikeringkan untuk bahan rokok, cerutu dan lain sebagainya. Tanaman tembakau dikenal dengan nama latinnya *Nicotiana Tabacum* yang merupakan racikan daun tembakau yang sudah kering untuk rokok, dan cerutu. Tanaman tembakau merupakan tanaman semusim, umur sampai selesai panen sekitar 90-120 hari. Untuk mendapatkan hasil yang baik memerlukan budidaya yang intensif. Tembakau adalah daun yang dikeringkan menjadi bahan baku rokok sigaret putih, rokok sigaret, rokok cerutu, tembakau pipa, tembakau *shag*, tembakau *tingwe*, dan tembakau susur.

Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai sangat penting dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan Negara. Hal ini diatur pada [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013](#) tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai berikut:

- a. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penamabahan kekayaan bersih yang terdiri penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.
- b. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.
- c. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

dan jasa pendapatan pajak penjualan barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lain.

- d. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea pendapatan keluar.
- e. Penerimaan Negara bukan pajak yang selanjutnya di singkat PNBPN adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PNBPN lainnya serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
- f. Penerimaan hibah adalah penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa rupiah, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Harga Jual Ecer (HJE)

Komponen harga jual eceran (HJE) merupakan harga yang idealnya akan diterima oleh pihak konsumen atas pembelian barang kena cukai (BKC) yang dikonsumsinya. Harga jual eceran sudah mempertimbangkan harga bahan baku, biaya-biaya produksi, keuntungan-keuntungan dan juga pajak serta cukai yang harus dibayar oleh konsumen (Nugrahini, 2019).

Menetapkan harga jual ecer terdapat beberapa yang harus diperhatikan perusahaan. Sebelum memproduksi hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan HJE-nya, penguasaha pabrik hasil tembakau wajib mengajukan permohonan penetapan HJE kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Permohonan penetapan HJE diatur oleh peraturan [Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-40/BC/2014](#) yang mengatur tentang penetapan HJE yang melampirkan sebagai berikut :

- a. Dokumen kalkulasi HJE hasil tembakau buatan dalam negeri (formulir CK-1a).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

- b. Contoh kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang akan diproduksi.
- c. Daftar HJE untuk merek-merek hasil tembakau yang masih berlaku (untuk daftar baru diisi nihil).
- d. Surat Pernyataan di atas materai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dmohon penetapan HJE-nya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik lain.

Tarif Cukai

Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai hasil tembakau adalah harga jual ecer (HJE). Menurut [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007](#) barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif tertinggi untuk yang dibuat di Indonesia adalah 275% dari harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

[Nugrahini \(2019\)](#) menyatakan bahwa penetapan kebijakan tariff dan HJE didasarkan pada beberapa pertimbangan :

1. Kemampuan pasar dalam menyerap produksi hasil tembakau masing-masing pabrik sesuai dengan jenis hasil tembakau yang di produksinya.
2. Kemampuan produksi pabrik rokok yang tercermin dalam penggolongan pabrik rokok.
3. Penyesuaian harga jual eceran sesuai dengan informasi harga pasaran hasil tembakau
4. Penetapan harga jual eceran minimum per batang.
5. Penetapan harga jual eceran dengan pembulatan sampai dengan Rp 25,- : kebawah dan diatas Rp 25,- : keatas (dalam kelipatan Rp 50,00).
6. Variasi penetapan harga jual eceran minimum per batang dibuat perbedaan tidak terlalu jauh antar golongan pabrik



Pajak Rokok

Pajak Rokok diatur dalam [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah yang berbunyi pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan ini berawal dari susunan kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman yang dialaminya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan. Dalam penelitian ini menguji pengaruh variabel eksogen sebagai X (tariff cukai, dan pajak rokok) terhadap variabel endogen sebagai Y₂ (penerimaan cukai) melalui variabel intervening sebagai Y₁ (harga jual eceran).

Variabel Penelitian

1. Variabel Tarif Cukai (X1)

Tarif cukai adalah harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai hasil tembakau adalah harga jual ecer (HJE). Rumus : Tarif (Rp) X Jumlah Satuan*

2. Variabel Pajak Rokok (X2)

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok (Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Rumus : Pajak rokok = 10% x cukai rokok yang dibayarkan

3. Variabel HJE (Y1)

Komponen harga jual ecer (HJE) merupakan harga yang idealnya akan diterima oleh pihak konsumen atas pembelian barang kena cukai (BKC) yang dikonsumsi.

Rumus : HJE = Harga Bahan baku + Biaya Produksi + Keuntungan + Cukai + PPN

4. Variabel Penerimaan Cukai (Y2)

Penerimaan cukai adalah penerimaan atas pajak cukai pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang merupakan penerimaan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.

Rumus : Penerimaan cukai = cukai hasil tembakau (rokok) yang dibayarkan kepada Negara

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah semua perusahaan penghasil rokok yang terdaftar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kudus sebanyak 81 perusahaan rokok sampai tahun 2019.

Teknik sampel ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sampel sebagai berikut:

1. Sampel Penelitian adalah Perusahaan Rokok yang ada di Kabupaten Kudus.
2. Sampel penelitian adalah perusahaan rokok yang terdaftar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dengan tahun 2018 – 2019.

Maka dari teknik diatas dalam penelitian ini adalah 81 perusahaan rokok x kurun tahun penelitian (81 x 2tahun = 162 sampel).



Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mendapat-kan data kualitatif (data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kudus). Teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah Analisis Jalur (*Path Analysis*), dan Sobel Test dengan program SPSS.

3. Hasil dan pembahasan

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov (KS)*.

- a. Pengujian Normalitas Model 1 (Tarif cukai dan Pajak rokok terhadap Harga jual ecer)

Tabel 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
	N	162
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.12786502
	Most Extreme absoute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.047
	Test Statistic	.057
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

Sumber: data diolah, 2021

Hasil Uji normalitas pada [Tabel 2](#) di atas dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov (KS)* pada variabel tariff cukai, dan pajak rokok terhadap harga jual ecer di peroleh hasil nilai *Test Statistic* sebesar 0.057 dan *Asymp. Sig* sebesar 0.200. Nilai uji normalitas yaitu signifikansi (*Asymp. Sig.*) $0.200 > 0,05$, berarti bahwa data dari tariff cukai, dan pajak rokok terhadap harga jual ecer berdistribusi normal,



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sehingga layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

- b. Pengujian Normalitas Model 2 (Tariff cukai, Pajak rokok dan Harga jual ecer terhadap Penerimaan cukai).

Hasil Uji normalitas pada [Tabel 3](#) dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov (KS)* pada variabel tariff cukai, pajak rokok, dan harga jual ecer terhadap penerimaan cukai di peroleh hasil nilai *Test Statistic* sebesar 0.059 dan *Asymp. Sig* sebesar 0.200. Nilai uji normalitas yaitu signifikansi (*Asymp. Sig.*) $0.200 > 0,05$, berarti bahwa data dari t tariff cukai, pajak rokok, dan harga jual ecer terhadap penerimaan cukai berdistribusi normal, sehingga layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

Tabel 3. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
	N	162
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2.30472960
	Most Extreme absoute	.059
	Positive	.047
	Negative	-.059
	Test Statistic	.059
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada [Tabel 4](#) dan [Tabel 5](#) digunakan untuk menunjukkan apakah ada korelasi diantara variabel independen. Dalam penelitian yang menggunakan teknik analisa regresi berganda, antar variabel eksogen tidak boleh saling berkorelasi atau terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

a. Model 1 (Tarif cukai dan Pajak rokok terhadap Harga jual ecer)

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	Tolerance	VIF
Tarif Cukai	.554	1.805
Pajak Rokok	.554	1.805

Sumber: data diolah, 2021

b. Model 2 (Tarif cukai, Pajak rokok dan Harga jual ecer terhadap Penerimaan cukai).

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

	Tolerance	VIF
Tarif Cukai	.554	1.805
Pajak Rokok	.554	1.805
Harga jual ecer	.352	2.841

Pada [Tabel 4](#) dan [Tabel 5](#) diatas hasil pengujian bahwa semua variabel eksogen/independen yang digunakan sebagai *prediktor* model regresi memiliki nilai *tolerance* diatas nilai 0,10 atau mendekati nilai 1 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada variabel eksogen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya gejala multikolinieritas antar variabel eksogen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada [Tabel 6](#) dan [Tabel 7](#) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Nilai absolut residual diregresikan pada setiap variabel eksogen. Masalah heteroskedastisitas terjadi jika ada variabel eksogen yang secara statistik signifikan.

a. Model 1 (Tarif cukai dan Pajak rokok terhadap Harga jual ecer)

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

	Model	t	Sig.
	(Constant)	-1.084	.280
1	tarif cukai	1.820	.071
	pajak rokok	.814	.417

Sumber: data diolah, 2021

b. Model 2 (Tarif cukai, Pajak rokok dan Harga jual ecer terhadap Penerimaan cukai).

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

	Model	t	Sig.
	(Constant)	-.752	.453
1	tarif cukai	-.751	.453
	pajak rokok	-.736	.463
	harga jual ecer	.954	.342

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan kedua tabel diatas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel penelitian mempunyai nilai diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Jalur (*path analysis*)

Menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur pada [Tabel 8](#) dan [Tabel 9](#) merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori ([Ghozali, 2013](#)).

a. Pengujian Part Analysis Model 1 (Tarif cukai dan Pajak rokok terhadap Harga jual ecer)

b.

Tabel 8. Hasil Uji Part Analysis Model I



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

Model		Unstandardized		Standardized		t	Sig.
		Coefficients		Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.596	.080			70.278	.000
	tarif cukai	.477	.021	.700		23.108	.000
	pajak rokok	.044	.004	.338		11.149	.000
Model R			Adjusted R		Std. Error of the		
		R Square	Square		Estimate		
1		.959 ^a	.919	.918	.12867		

Sumber: data Data sekunder yang diolah , 2021

Berdasarkan tabel diatas variabel endogen harga jual ecer untuk persamaan *structural* adalah:

$$Y_1 = 5,596 + 0,477 X_1 + 0,044 X_2$$

1. Nilai konstanta sebesar 5,596 menyatakan bahwa, jika variabel eksogen dianggap konstan (0), maka rata-rata harga jual ecer sebesar 559,6%.
 2. Nilai koefisien variabel tariff cukai sebesar 0,477 menyatakan bahwa setiap peningkatan tariff cukai sebesar 100% maka harga jual ecer akan naik 47,7%.
 3. Nilai koefisien variabel pajak rokok sebesar 0,044 menyatakan bahwa setiap peningkatan pajak rokok sebesar 100% maka harga jual ecer akan naik 4,40%.
- c. Pengujian Part Analysis Model 2 (Tarif cukai, Pajak rokok dan Harga jual ecer terhadap Penerimaan cukai)

Tabel 9. Hasil Uji Part Analysis Model 2

Model		Unstandardized		Standardize		t	Sig.
		Coefficients		d			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.270	.026			88.589	.000
	harga jual ecer	.005	.005	.001		1.080	.282
	tarif cukai	-.002	.002	.000		-.818	.415



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1.000 ^a	1.000	1.000	.00731

Sumber: data diolah, 2021

persamaan *structural* sebagai berikut:

$$Y_2 = 2,270 + 0,005 X_1 - 0,002 X_2 + 1,000 Y_1$$

1. Nilai konstanta sebesar 2,270 menyatakan bahwa, jika variabel eksogen dianggap konstan (0), maka rata-rata penerimaan cukai sebesar 277%.
2. Nilai koefisien variabel tariff cukai sebesar 0,005 menyatakan bahwa setiap peningkatan tariff cukai sebesar 100% maka penerimaan cukai akan naik 0,5%.
3. Nilai koefisien variabel tariff cukai sebesar -0,002 menyatakan bahwa setiap peningkatan pajak rokok sebesar 100% maka penerimaan cukai akan turun 0,2%.
4. Nilai koefisien variabel harga jual ecer sebesar 1,000 menyatakan bahwa setiap peningkatan harga jual ecer sebesar 100% maka penerimaan cukai akan naik 100%.

d. Analisis Path Analysis (Hubungan Langsung dan Tidak Langsung)

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa adanya hubungan tidak langsung dan langsung serta menganalisis hubungan antar variabel diperlukan dua persamaan regresi sebagai berikut:

1. Tariff cukai, pajak rokok terhadap harga jual ecer.

$$Y_1 = 0,477 X_1 + 0,044 X_2 \quad R^2 = 0,918$$

$$e_1 = \sqrt{(1 - 0,918)} = 0,082$$

2. Tariff cukai, pajak rokok terhadap harga jual ecer dan kemudian ke penerimaan cukai

$$Y_2 = 0,005 X_1 - 0,002 X_2 + 1,000 Y_1 \quad R^2 = 1,000$$



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

$$e_2 = \sqrt{(1 - 1)} = 0,000$$

Interpretasi dari hasil penelitian analisis jalur diatas dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Besarnya Pengaruh Langsung

- a. Tariff cukai terhadap penerimaan cukai adalah -0,002
- b. Pajak rokok terhadap penerimaan cukai adalah 1,000
- c. Harga jual ecer terhadap penerimaan cukai adalah 0,005

2. Besarnya Pengaruh Tidak Langsung

- a. Tarif cukai terhadap harga jual ecer dan selanjutnya ke penerimaan cukai

- Koefisien tidak langsung yaitu $0,477 \times 0,005 = 0,002385$
- Total pengaruh yaitu $-0,002 + (0,477 \times 0,005) = 0,000385$
- Standar error dari koefisien indirect effect

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p_{3^2} Sp_{2^2} + p_{2^2} Sp_{3^2} + Sp_{2^2} Sp_{3^2}}$$

$$\sqrt{(0,005)^2 (0,021)^2 + (0,477)^2 (0,005)^2 + (0,021)^2 (0,005)^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{0,00000001103 + 0,00000569 + 0,0000000110}$$

$$Sp_{2p3} = 0,002389$$

Berdasarkan hasil Sp_{2p3} ini dapat dihitung nilai t statistic pengaruh mediasi dengan rumus :

$$t = \frac{p_{2p3}}{Sp_{2p3}} = \frac{0,0023850}{0,002389} = 0,99806$$

oleh karena nilai t hitung sebesar 0,99806 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,975, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,002385, maka harga jual ecer mempunyai mediasi yang lemah terhadap tariff cukai dan penerimaan cukai.

- b. Pajak rokok terhadap harga jual ecer dan selanjutnya ke penerimaan cukai

- Koefisien tidak langsung yaitu $0,044 \times 0,005 = 0,00022$
- Total pengaruh yaitu $-0,002 + (0,044 \times 0,005) = -0,00178$
- Standar error dari koefisien indirect effect

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p_{3^2} Sp_{2^2} + p_{2^2} Sp_{3^2} + Sp_{2^2} Sp_{3^2}}$$



$$\sqrt{(0,005)^2 (0,004)^2 + (0,044)^2 (0,005)^2 + (0,004)^2 (0,005)^2}$$


$$Sp2p3 = \sqrt{0,00000000040 + 0,00000004840 + 0,00000000040}$$

$$Sp2p3 = 0,0002218$$

Berdasarkan hasil $Sp2p3$ ini dapat dihitung nilai t statistic pengaruh mediasi dengan rumus :

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,00022}{0,0002218} = 0,99183$$

oleh karena nilai t hitung sebesar 0,99183 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,975, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,00022, maka harga jual ecer mempunyai mediasi yang lemah terhadap pajak rokok dan penerimaan cukai.



Gambar 1. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Uji Sobel

Uji sobel pada [Tabel 10](#) dan [Tabel 11](#) dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y lewat M atau variable mediator atau intervening. Uji ini juga mengembangkan Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau eksogen secara individual dalam menerangkan variasi variabel endogen. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis membandingkan antara t_{hitung}



dengan t_{tabel} dan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dengan rumus : $df = n - k$ (162-4), dimana : n = jumlah sampel dan k = jumlah variabel. Maka didapat $t_{tabel} = 1,975$.

a. Pengujian Sobel Model 1 (Harga Jual Ecer Memediasi Tarif Cukai dan Penerimaan Cukai)

Tabel 10. Hasil Uji Sobel Model 1

Direct and Total Effects						
	coeff	s.e.	t	Sig (two)		
b (YX)	3.4726	.3059	11.3522	.0000		
b (MX)	.6310	.0205	30.8527	.0000		
b (YM.X)	9.9098	.8884	11.1542	.0000		
b (YX,M)	-2.7805	.6059	-4.5891	.0000		
Indirect effect and significance using normal distribution						
	value	s.e.	LL 95 CI	UL 95 CI	Z	Sig (two)
effect	6.2531	.5964	5.0841	7.4220	10.4849	.0000

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan hasil sobel test dapat di simpulkan bahwa :

a. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil diatas pengujian diatas b(MX) artinya variabel tariff cukai terhadap harga jual ecer menghasilkan nilai coeffisien sebesar 0,6310, nilai t_{hitung} sebesar $30,8527 > t_{tabel} 1,975$ atau signifikansi $0.000 < (0.05)$, maka daerah H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu tariff cukai berpengaruh signifikan terhadap harga jual ecer.

b. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil diatas pengujian diatas b(YX) artinya variabel tariff cukai terhadap penerimaan cukai menghasilkan nilai coeffisien sebesar 3,4726, nilai t_{hitung} sebesar $11,3522 > t_{tabel} 1,975$ atau signifikansi $0.000 <$



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

(0.05), maka daerah H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu tariff cukai berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai.

c. Pengujian Hipotesis 6

Berdasarkan hasil diatas pengujian diatas pengaruh tidak langsung tariff cukai terhadap penerimaan cukai melalui harga jual ecer sebesar 6.2531 dan Sig 0,000 < 0,005, artinya tariff cukai mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai melalui harga jual ecer.

1. Pengaruh langsung dan total $b(YM.X)$ = Pengaruh mediator harga jual ecer terhadap penerimaan cukai dengan mengontrol tariff cukai mempunyai coefisien 9,9098, nilai t_{hitung} sebesar 11,1542 > 1,975 dan sig 0,000 < 0,005, maka daerah H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu harga jual ecer mempunyai pengaruh terhadap penerimaan cukai dengan mengontrol tariff cukai.
2. Pengaruh langsung dan total $b(YX.M)$ = Pengaruh langsung tariff cukai terhadap penerimaan cukai dengan mengontrol mediator harga jual ecer mempunyai coefisien -2,7805 dan t statistic -4.5891 > -1,975 dan sig 0,000 < 0,005, artinya berpengaruh negative dan signifikan

b. Pengujian Sobel Model 2 (Harga Jual Ecer Memediasi Pajak Rokok dan Penerimaan Cukai)

Tabel 11. Hasil Uji Sobel Model 2

Direct and Total Effects						
	coeff	s.e.	t	Sig (two)		
b (YX)	1.00022	.0002	5965.8409	.0000		
b (MX)	.10056	.0062	17.1620	.0000		
b (YM.X)	.0016	.0022	.7570	.4502		
b (YX,M)	1.0001	.0003	3543.2131	.0000		
Indirect effect and significance using normal distribution						
	value	s.e.	LL 95 CI	UL 95 CI	Z	Sig (two)
effect	.0002	.0002	-.0003	.0006	.7550	.4502

Sumber: data diolah, 2021



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Berdasarkan hasil sobel test diatas dapat di simpulkan bahwa :

- a. Berdasarkan hasil diatas pengujian diatas $b(MX)$ artinya variabel pajak rokok terhadap harga jual ecer menghasilkan nilai coefficient sebesar 0,1056, nilai t_{hitung} sebesar 17,162 > t_{tabel} 1,975 atau signifikansi 0.000 < (0.05), maka daerah H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu pajak rokok berpengaruh signifikan terhadap harga jual ecer.

- b. Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan hasil diatas pengujian diatas $b(YX)$ artinya variabel pajak rokok terhadap penerimaan cukai menghasilkan nilai coefficient sebesar 1,0002, nilai t_{hitung} sebesar 5965,8409 > t_{tabel} 1,975 atau signifikansi 0.000 < (0.05), maka daerah H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu pajak rokok berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai.

- c. Pengujian Hipotesis 7

Berdasarkan hasil diatas pengujian diatas pengaruh tidak langsung pajak rokok terhadap penerimaan cukai melalui harga jual ecer sebesar 0,0002 dan Sig 0,4502 > 0,005, artinya pajak rokok tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai melalui harga jual ecer.

1. Pengaruh langsung dan total $b(YM.X)$ = Pengaruh mediator harga jual ecer terhadap penerimaan cukai dengan mengontrol pajak rokok mempunyai coefficient 0,0016, nilai t_{hitung} sebesar 0,7570 < 1,975 dan sig 0,4502 > 0,005, maka daerah H_0 terima dan H_a ditolak, yaitu harga jual ecer tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan cukai dengan mengontrol pajak rokok.
2. Pengaruh langsung dan total $b(YX.M)$ = Pengaruh langsung pajak rokok terhadap penerimaan cukai dengan mengontrol mediator harga jual ecer mempunyai coefficient 1,0001 dan t statistic 3534,2131 > 1,975 dan sig 0,000 < 0,005, artinya berpengaruh positif dan signifikan.



Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Uji t pada [Tabel 12](#) digunakan untuk menguji hipotesis membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dengan rumus : $df = n - k$ ($162 - 4$), dimana : n = jumlah sampel dan k = jumlah variabel. Maka didapat $t_{tabel} = 1,975$. Dan pengujian ini dilakukan untuk menguji secara langsung variabel Y1 (harga jual ecer) terhadap Y2 (penerimaan cukai)

Tabel 12. Hasil Uji t Statistik (Harga Jual Ecer Terhadap Penerimaan Cukai)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-33.048	3.184		-10.381	.000
	harga jual ecer	6.137	.358	.805	17.166	.000

Sumber: data diolah, 2021

a. Pengujian Hipotesis 5

Berdasarkan tabel [Tabel 12](#) pengujian variabel harga jual ecer terhadap penerimaan cukai menghasilkan nilai $t_{hitung} 17,166 > t_{tabel} 1,975$ atau signifikansi $0,000 < (0.05)$, maka daerah H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu harga jual ecer mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai.

4. Kesimpulan

Pajak rokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai, hal ini berarti semakin tinggi pajak rokok yang diterapkan oleh pemerintah maka semakin tinggi penerimaan cukai. Sementara itu dengan adanya kenaikan pajak rokok dan pengontrolan pajak rokok, dengan tujuan melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Dimana penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk menangani kesehatan masyarakat.



Tarif cukai berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga jual eceran, hal ini berarti semakin tinggi tariff cukai yang ditetapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi harga jual eceran yang diterima oleh masyarakat.

Pajak rokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga jual eceran, hal ini berarti semakin tinggi pajak rokok yang ditetapkan pemerintah maka semakin tinggi harga jual ecer rokok di pasaran atau yang diterima oleh masyarakat, dan sekaligus tujuan pemerintah dalam menaikkan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok.

Tarif cukai mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai, hal ini berarti semakin tinggi pemerintah menetapkan tariff cukai maka semakin tinggi pula penerimaan cukai yang diterima pemerintah.

Harga jual eceran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai, hal ini berarti semakin tinggi atau mahal harga jual ecer yang diterapkan oleh pemerintah maka semakin tinggi penerimaan cukai. Komponen harga jual ecer (HJE) merupakan harga yang idealnya akan diterima oleh pihak konsumen atas pembelian barang kena cukai (BKC) yang dikonsumsi.

Tarif cukai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai melalui harga jual ecer. Dengan adanya kenaikan tariff cukai oleh pemerintah akan mempengaruhi meningkatnya harga jual ecer perbatang rokok oleh perusahaan dan hal ini juga mempengaruhi peningkatan penerimaan penerimaan cukai oleh pemerintah. Hal ini harga jual ecer mempunyai peran penting dalam meningkatkan penerimaan cukai.

Pajak rokok tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai melalui harga jual ecer, hal ini berarti dengan adanya kenaikan pajak rokok oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi penerimaan cukai melalui harga jual ecer.

Referensi

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Berita Resmi Statistik Nomor 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021. Jakarta.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariabel Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Nugrahini, Wisnu. (2019). Pengaruh Kebijakan Tarif dan Harga Jual Eceran Terhadap Produksi dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Mesin. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 3(1).
- Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 *Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau*. 25 November 2014. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 *Penerimaan Negara Bukan Pajak*. 23 Mei 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*. 15 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014*. 14 November 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 *Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017*. 17 November 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240. Jakarta.

